



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud secara sistematis dan

konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Budaya Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

Budaya Kerja MELAYANI

(memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya dan menyenangkan)

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas inervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu, informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain dengan :

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (e-money, Bappenas, SMART Kementrian Keuanagan dan e-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu *pilot project* pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencapai target tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Penandatanganan pencaanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 15 Mei 2023;
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud pada pelaksanaan rapat evaluasi SPIP yang dilaksanakan setiap bulan.

Selain itu, dibutuhkan juga perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Aktif melakukan Koordinasi/Konsultasi terhadap gugatan hukum kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Rapat Pleno rutin setiap hari Senin;
3. *Knowledge sharing*, berbagai informasi dan pengetahuan diikuti oleh seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Se-Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang rutin dilaksanakan setiap Minggu untuk melatih keterampilan jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap bulan sekali;
6. Evaluasi kinerja Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud setiap bulan;
7. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 18 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU